



Sosialisasi Membangun Kesadaran dan Pengetahuan Masyarakat Tentang Zakat Fitrah Di Kelurahan Bulit Jengkol Kecamatan Pangkalan Susu

Usmaidar¹, Novira Arafah², Risiko Khoir Nasution³, Mardiana Lubis⁴, Dina Oktavia Waode⁵, Rio Ferbryan⁶,
^{1,2,3, 4,5,6} STAI Jam'iyah Mahmudiyah Langkat
email: mardianalubis20@gmail.com

Abstrak

Zakat merupakan salah satu lembaga keuangan dan sosial ekonomi dalam Islam yang memiliki potensi untuk mengurangi kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan ekonomi masyarakat. Zakat sebagai salah satu rukun Islam memiliki peran penting dalam meringankan beban ekonomi umat muslim yang membutuhkan. Namun, masih terdapat banyak masyarakat yang belum memahami secara baik tentang zakat dan manfaatnya bagi penerima zakat maupun pemberi zakat. Oleh karena itu, sosialisasi zakat menjadi sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap zakat. Penerima zakat, menurut definisi ajaran Islam, meliputi fakir miskin, fakir, terlilit hutang, musafir, dan lain-lain yang dianggap layak untuk menerima bantuan. Zakat biasanya didistribusikan melalui saluran yang sudah ada, seperti masjid, organisasi amal, dan individu yang ditunjuk, untuk memastikan bahwa zakat menjangkau mereka yang membutuhkan secara efektif dan efisien. Zakat tidak hanya sebagai sarana menafkahi mereka yang kurang beruntung, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk mensucikan harta, membersihkan jiwa, dan menumbuhkan rasa empati dan kesetiakawanan sosial di kalangan umat Islam. Biasanya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari kekayaan seseorang, biasanya berkisar antara 2,5% hingga 10%, tergantung pada jenis aset dan jumlah yang dimiliki. Zakat dianggap sebagai kewajiban agama dalam Islam dan memiliki arti penting dalam kehidupan umat Islam yang taat. Ini adalah tindakan ibadah yang mempromosikan kasih sayang, kemurahan hati, dan kesejahteraan sosial, dan memainkan peran penting dalam mendukung mereka yang membutuhkan dan membangun masyarakat yang lebih adil menurut ajaran Islam.

Kata kunci: sosialisasi, zakat, masyarakat

Abstract

Zakat is one of the financial and socio-economic institutions in Islam that has the potential to reduce poverty and improve people's economic welfare. Zakat as one of the pillars of Islam has an important role in all eviating the economic burden on Muslims in need. However, there are still many people who do not understand well about zakat and its benefits for zakat recipients and zakat givers. Therefore, the socialization of zakat is very important to increase people's understanding of zakat. Zakat recipients, according to the definition of Islamic teachings, include the poor, needy, debt-ridden, travelers, and others who are deemed eligible to receive assistance. Zakat is usually channeled through established channels, such as mosques, charitable organizations, and designated individuals, to ensure that it reaches those in need in an effective and efficient manner. Zakat is not only a means of providing for those who are less fortunate, but also functions as a means of purifying wealth, cleansing the soul, and fostering a sense of empathy and social solidarity among Muslims. It is usually calculated based on a certain proportion of a person's wealth, usually ranging from 2.5% to 10%, depending on the type of asset and amount owned. Zakat is considered a religious obligation in Islam and has an important meaning in the lives of devout Muslims. It is an act of worship that promotes

compassion, generosity, and social welfare, and plays an important role in supporting those in need and building a more just society according to Islamic teachings.

Keywords: socialization, zakat, community

PENDAHULUAN

Zakat merupakan suatu ibadah yang dipergunakan untuk kemaslahatan umat sehingga dengan adanya zakat (baik zakat fitrah maupun zakat maal) kita dapat mempererat tali silaturahmi dengan sesama umat Islam maupun dengan umat lain. Zakat merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam yang digunakan untuk membantu masyarakat lain, menstabilkan ekonomi masyarakat dari kalangan bawah hingga kalangan atas, sehingga dengan adanya zakat umat Islam tidak ada yang tertindas karena zakat dapat menghilangkan jarak antara si kaya dan si miskin. Oleh karena itu, zakat sebagai salahsatu instrumen negara dan juga sebuah tawaran solusi untuk membangkitkan bangsa dari keterpurukan. Zakat juga sebuah ibadah mahdhah yang diwajibkan bagi orang-orang Islam, namun diperuntukan bagi kepentingan seluruh masyarakat. Oleh karena itu kesadaran untuk menunaikan zakat bagi umat Islam harus ditingkatkan baik dalam menunaikan zakat fitrah yang hanya setahun sekali pada bulan ramadhan, maupun zakat maal yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan zakat dalam yang telah ditetapkan baik harta, hewan ternak, emas, perak dan sebagainya. Sebagaimana yang kita ketahui pada setiap Hari Raya Idul Fitri, setiap orang Islam baik laki-laki maupun perempuan, besar kecil, merdeka atau hamba, diwajibkan membayar zakat fitrah dari makanan yang mengenyangkan menurut tiap-tiap tempat (negeri).

Banyak terjadi di era modern ketimpangan-ketimpangan dan ketidakmerataan, terutama dalam masalah sosial ekonomi. Banyak orang-orang kaya yang semakin kaya dan tidak sedikit pula orang-orang miskin yang semakin miskin terpuruk dengan kemiskinannya. Dan apabila kita berbicara tentang ekonomi Islam maka akan tidak lepas dari masalah zakat.

Secara demografis dan kultural, bangsa Indonesia khususnya masyarakat muslim Indonesia, sebenarnya memiliki potensi strategis yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrument pemerataan pendapatan yaitu dengan zakat, infak dan sedekah. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim, zakat dalam Islam terdapat di dalam rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan shalat. Perintah zakat hampir banyak disandingkan dengan perintah shalat dalam Al-Quran seperti "dirikan shalat dan tunaikan zakat". Oleh sebabnya zakat selain memiliki unsur kewajiban dalam mengeleuarkan bagi seorang muslim juga memiliki fungsi lain.

Salah satu fungsi zakat dalam islam selain menjadi gerakan spiritual yang diperintahkan oleh Allah SWT, juga menjadi fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi terlihat dari segi mustahik menerima zakat maka akan menambah dari sisi khas atau aktiva rumah tangga, selain rumah tangga memiliki pendapatan dari zakat maka setiap rumah tangga akan meningkatkan daya beli (purchase power). Selain itu tujuan pemberin zakat terhadap mustahik dimulai akan memperkecil gap (jurang) kemiskinan antara yang kaya dengan yang miskin, apabila jurang ini semakin kecil otomatis kesejahteraan yang dialami oleh suatu Negara akan meningkat.

Selain sebagai kewajiban menjalankan agama bagi ummat Islam, zakat ternyata menjadi salah satu penggerak ekonomi ummat negeri ini. Oleh karenanya, zakat harus dikelola secara professional, amanah, dan transparan adil serta mempunyai kepastian hukum agar tepat guna dan berdaya guna bagi kemaslahatan masyarakat. Untuk itu perlu adanya mekanisme yang mengatur hubungan kerja antar Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Instansi / lembaga / Badan / Kantor / Biro / Perguruan Tinggi / SLTA/ Perusahaan, sehingga akan terbentuk suatu pengelolaan zakat yang sinergi dan sistematis antara muzakki, amilin (lembaga) dan mustahik (penerima).

Pengelolaan zakat dilakukan dengan benar dan merujuk kepada payung hukum yang

berlaku yaitu undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, undang-undang ini merupakan undang-undang pengganti dari undang-undang nomor 3 tahun 1999. Undang-undang ini sebagai solusi atas berbagai persoalan umat yang di dalam undang-undang tersebut terdapat perencanaan, pengumpulan dan pendayagunaan zakat. Oleh karenanya ketika undang-undang tersebut hadir sebagai solusi umat maka undang-undang no 23 tahun 2011 harus disosialisasikan kepada umat Islam sebagai pembayar zakat (muzakki) dengan cara melakukan komunikasi baik umat Islam yang menyalurkan zakatnya melalui Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid ataupun melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) baik yang ada di instansi, perusahaan, lembaga Pendidikan, rumah sakit dan lain-lain.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan bersifat Analisis Deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Kegiatan seminar tentang Zakat dilaksanakan pada tanggal 06 April 2023, berlokasi di Masjid Bitrul Tajriyan Pangkalan Susu, Kecamatan. Pangkalan Susu, Kelurahan Bukit Jengkol. Selama kegiatan seminar berlangsung, metode yang di pakai, yaitu:

1. Metode Ceramah: Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan informasi faktual yang meliputi prinsip, konsep, ide, dan semua pengetahuan teoritis tentang topik tertentu. Penyampain materi melalui metode ceramah kepada audiens, sehingga audiens dapat mengetahui serta mampu memahami apa yang dijelaskan oleh pemateri tentang Sosialisasi Program Zakat Untuk Meningkatkan Pemahaman Masyarakat.
2. Diskusi/ Tanya jawab : Metode diskusi dapat pula diartikan sebagai siasat "penyampaian" bahan ajar yang melibatkan audiens untuk membicarakan dan menemukan alternatif pemecahan suatu topik pembahasan yang bersifat prob-lematis. Pemateri, audiens, memiliki perhatian yang sama dalam topik yang dibicarakan dalam diskusi.

HASIL PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi zakat fitrah dilaksanakan sesuai waktu yang telah di tentukan. Sosialisasi ini dihadiri oleh masyarakat Kelurahan Bukit Jengkol, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat. Dalam kegiatan ini pemateri menjelaskan mengenai zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa baik lelaki dan perempuan muslim yang dilakukan pada bulan Ramadhan hingga menjelang salat Idul Fitri. Zakat fitrah (zakat al-fitr) adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa baik lelaki dan perempuan muslim yang dilakukan pada bulan Ramadhan pada Idul Fitri (HR Ibnu Umar Ra).

Kegiatan sosialisasi ini memberikan banyak manfaat bagi para peserta salah satunya adalah mampu mengedukasi para peserta tentang zakat fitrah dan mampu menambahkan wawasan para peserta. Selain itu mampu menumbuhkan kesadaran dari masyarakat untuk membayar zakat sesuai dengan syarat dan ketentuannya. Hal yang mendukung pelaksanaan sosialisasi ini sehingga dapat terlaksana dengan lancar adanya antusiasme peserta sosialisasi untuk mengikuti sosialisasi ini. Hasil yang didapatkan dari sosialisasi ini sebagai berikut:

1. Seluruh peserta sosialisasi yang berjumlah 34 peserta dapat hadir semua ketika sosialisasi dilaksanakan.

2. Peserta tampak semangat dengan adanya sosialisasi ini, hal ini terlihat dari cara mereka mendengar serta bertanya tentang materi yang dijelaskan.
3. Materi yang dijelaskan meliputi syarat, waktu pelaksanaan, dan takaran zakat fitrah
 - a. Syarat zakat fitrah

Syarat wajib zakat fitrah yaitu: (Beragama Islam dan Merdeka, Menemui dua waktu yaitu diantara bulan Ramadhan dan Syawal walaupun hanya sesaat, Mempunyai harta yang lebih dari pada kebutuhannya sehari-hari untuk dirinya dan orang-orang di bawah tanggungan pada hari raya dan malamnya)
 - b. Waktu zakat fitrah

Zakat fitrah hanya dapat dilakukan pada bulan Ramadhan. Waktu satu bulan tersebut terbagi atas lima bagian: (Waktu yang diperbolehkan, yaitu dari awal Ramadhan sampai hari penghabisan Ramadhan. Waktu wajib, yaitu mulai terbenam matahari penghabisan Ramadhan (malam takbiran). Waktu sunah, yaitu dibayar sesudah shalat subuh (sebelum berangkat shalat idul Fitri). Waktu makruh, yaitu membayar zakat fitrah sesudah shalat idul Fitri tetapi sebelum terbenam matahari pada hari raya. Waktu haram, yaitu lebih terlambat lagi, dibayar sesudah terbenam matahari pada hari raya.
 - c. Takaran pembayaran zakat fitrah

Adapun pendapat dari 4 Mazhab mengenai takaran dan apa yang dipergunakan untuk membayar zakat fitrah. Pertama, mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali sepakat bahwa zakat fitrah tidak boleh diberikan kepada penerima zakat dalam bentuk uang. Mereka berpegangan pada hadits riwayat Abu Said: Pada masa Rasul shallallahu ala'ih wasallam, kami mengeluarkan zakat fitrah sebanyak satu sha' makanan, dan pada waktu itu makanan kami berupa kurma, gandum, anggur, dan keju." (HR. Muslim, hadits nomor 985). Kedua, menurut mazhab Hanafi, zakat fitrah boleh dibayarkan dalam bentuk uang. Dengan adanya perbedaan pendapat para ulama, di Indonesia sendiri Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan dalam Fatwa.

Adapun beberapa gambar ketika kegiatan sosialisasi dilaksanakan:



Gambar 1. Menjelaskan materi zakat fitrah



Gambar 2. Foto bersama pemateri dan peserta seminar

No	Nama Peserta	No Handphone	Tanda Tangan
1	Abdul Kadir	08215229333	
2	Adnan		
3	Alifan		
4	Amirudin	089962387998	
5	Arif		
6	Asyraf		
7	Bayu		
8	Bayu		
9	Bayu		
10	Bayu		
11	Bayu		
12	Bayu		
13	Bayu		
14	Bayu		
15	Bayu		
16	Bayu		
17	Bayu		
18	Bayu		
19	Bayu		
20	Bayu		
21	Bayu		
22	Bayu		
23	Bayu		
24	Bayu		
25	Bayu		
26	Bayu		
27	Bayu		
28	Bayu		
29	Bayu		
30	Bayu		
31	Bayu		
32	Bayu		
33	Bayu		
34	Bayu		
35	Bayu		
36	Bayu		
37	Bayu		
38	Bayu		
39	Bayu		
40	Bayu		
41	Bayu		
42	Bayu		
43	Bayu		
44	Bayu		
45	Bayu		
46	Bayu		
47	Bayu		
48	Bayu		
49	Bayu		
50	Bayu		

Gambar 3. Daftar hadir peserta seminar

KESIMPULAN

Pelaksanaan sosialisasi Zakat fitrah di Desa Bukit Jengkol kecamatan Pangkalan susu memiliki tujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang cara melakukan zakat fitrah yang baik dan benar serta meningkatkan ke kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengeluarkan zakat fitrah karena zakat adalah zakat wajib yang harus ditunaikan sekali dalam satu tahun,. Zakat fitrah juga berfungsi sebagai pembersih harta. Zakat firtah dilaksanakan pada bulan Ramadhan menjelang hari raya Idul Fitr Sebagaimana tercantum dalam hadist Rasulullah SAW yang berbunyi:“Barang siapa yang menunaikan zakat fitri sebelum shalat Id maka zakatnya diterima dan barang siapa yang menunaikannya setelah shalat Id maka itu hanya dianggap sebagai sedekah di antara berbagai sedekah.”

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kami ucapkan kepada pihak kampus STAI-JM Tanjung Pura karena dengan adanya Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat kami mahasiswa KKN Kelurahan Bukit Jengkol, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat bersama Dosen Supervisor dapat melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan melakukan kegiatan sosialisasi zakat yang telah terlaksana dengan baik. Dan terimakasih juga kami ucapkan kepada BAZNAZ Kabupaten Langkat serta masyarakat kelurahan Bukit Jengkol

yang telah memberikan kontribusi dan sumbangsih waktunya terhadap kegiatan yang kami laksanakan.

PUSTAKA

Basri Rusdaya, Wahid Amelia. (2013). Distribusi Zakat Fitrah Di Kelurahan Benteng Kec. Baranti Kabupaten Sidrap (Tinjauan Hukum Islam). *Jurnal Syariah dan Hukum*. 11(2), 131-146

Haki, Ubay. (2020). Pengaruh Pengetahuan Zakat dan Citra Lembaga Terhadap Minat Muzakki dalam Membayar Zakat Fitrah. *Jurnal of Islamic Economics, Finance adn Banking*. 4(1), 81-97.

Idayanti,Rini. (2018). Distribusi Zakat Fitrah Pada Masyarakat Miskin Kecamatan Tenete Riattang Barat. *Journal of Shariah Economic Research*. 2(1), 46-64.

Latifah, Lutfatul. (2013). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta, Indonesia : Remaja Rosda Karya.

Nathial. (2020). *Ilmu Pendidikan*. Jakarta, Indonesia : Pustaka Media.

Nazir, Moh. (2012). *Metode Penelitian*. Bogor, Indonesia : Ghalia Indonesia.

Rizal Samsul, Abdullah Irwan, Sahrullah, Nur atika Laila. (2022). Potensi Dan Efektivitas Pengelolaan Zakat Fitrah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*. 9 (1), 275–281.

Zulhendra, Joni. (2017). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang. *Jurnal Normative*. 5(2), 94-105.

